

BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB BIDAN PRAKTIK MANDIRI TERHADAP PENCATATAN KEMAJUAN PERSALINAN (PARTOGRAF) MENURUT PASAL 18 PERMENKES NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PENURUNAN AKI DAN AKB

A. Tanggung jawab bidan praktik mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pencatatan kemajuan persalinan (partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB

Apabila bidan dalam melakukan pelayanan intranatal atau persalinan tidak menggunakan partograf maka bidan tersebut tidak dapat memantau kemajuan persalinannya dengan baik, bidan dapat terlambat merujuk dan hal itu dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Bahwa partograf merupakan bagian dari dokumentasi kebidanan yang merupakan aspek legal dari pelaksanaan standar asuhan kebidanan. Dan dokumentasi juga merupakan standar praktik kebidanan.

Bidan sebagai salah satu tenaga pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dapat diakui dan dikembangkan sebagai profesi dan mempunyai tugas dan wewenang yang diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Dalam bidang

kesehatan peraturan yang berlaku adalah hukum kesehatan. Peranan hukum dalam pelayanan kebidanan semakin dirasakan penting untuk menjamin mutu pelayanan kebidanan dan memberikan perlindungan kepada tenaga kebidanan dan pasien pada saat pelaksanaan pelayanan kebidanan.

Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan menyebabkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan harus mampu membantu masyarakat dalam upaya memperoleh hak untuk hidup sehat. Di dalam sistem hukum yang dianut dalam masyarakat Indonesia, maka bidan sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan merupakan tenaga keperawatan yang diakui di dalam undang-undang tenaga kesehatan, mempunyai peran di dalam mewujudkan setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang bidan sebagai tenaga kesehatan kepada pasien tidak selamanya berhasil dengan baik atau tidak selalu memuaskan pasien sebagai konsumen, sehingga kemungkinan timbul sengketa antara pasien dan bidan. Oleh karena itu diperlukan aturan atau hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Dalam melaksanakan praktek/kerja, bidan berkewajiban untuk Menghormati hak pasien, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani

dengan tepat waktu, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis, mematuhi standar, dan melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.

Apabila terjadi ketidakpuasan pasien yang disebabkan oleh adanya kesalahan prosedur dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kemajuan persalinan (partograf) yang merupakan tanggung jawab bidan dalam melaksanakan standar asuhan kebidanan akan memberikan dampak kepada pelayanan yang aman dan berkualitas, serta dapat berpengaruh terhadap penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Kepatuhan dalam melaksanakan salah satu standar asuhan kebidanan ini dapat memberi perlindungan bagi bidan itu sendiri sebagai pemberi jasa profesi dan bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan kebidanan. Menghormati hak dan kewajiban masing-masing akan menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak.

Bidan didasarkan sumpahnya yang menghargai kehidupan dan berupaya meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab akan kesehatan ibu dan bayi serta lingkungan ibu dan bayi yang akan lahir, sampai individu dan keluarga mampu memelihara kesehatannya sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kebidanan, bidan mempunyai kewajiban dan kewenangannya yang diatur oleh peraturan hukum. Bidan sebagai subyek hukum melaksanakan tugas dan wewenangnya yang

dilimpahkan oleh pemerintah, seperti yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru diterbitkan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan. Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik bidan tersebut, kode etik profesi bidan juga menjadi pedoman bidan dalam berperilaku sebagai tenaga profesional.

Guna memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat memberikan kepuasan kepada pasien, sangat ditentukan oleh tanggung jawab bidan terhadap tindakannya dan hubungan kepercayaan antara bidan dan pasien sebagai hubungan timbal balik. Setiap subyek hukum mempunyai hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya dalam setiap perbuatan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan mempunyai hubungan antara hak dan kewajiban. Dalam hal ini bidan dan pasien mempunyai hak dan kewajiban dalam menunjang keberhasilan tujuan dari upaya pelayanan kesehatan.

Timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan kebidanan bukan hanya bersumber dari kewajiban moral tetapi juga merupakan kewajiban hukum. Kewajiban bidan memberi bantuan kepada ibu dan /anak yang membutuhkan pertolongan didasarkan kepada keahlian dan kewenangannya. Pada sisi lain keputusan untuk menerima atau menolak pelayanan kebidanan bersumber dari hak individu untuk memutuskan hal-hal yang dibutuhkan bagi dirinya sendiri atas tanggung jawabnya sendiri.

Tanggung jawab terhadap kesehatan ibu dan anak bila diterapkan oleh bidan dalam melaksanakan praktik bidan dalam membantu pemerintah mengupayakan peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarganya. Namun pelaksanaan tugas bidan dengan tanggung jawab penuh belum menjamin keberhasilan pelayanan kebidanan.

Apabila seseorang datang kepada bidan untuk memanfaatkan pelayanan kebidanan yang tersedia, maka terjadi hubungan pemberian bantuan kebidanan. Bidan berkewajiban memberi pelayanan kebidanan sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal ini berlaku prinsip pemberian bantuan berupa upaya untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Hubungan antara bidan dan pasien secara hukum disebut hubungan hukum atau perikatan yang didasarkan pasal 1233 KUH Perdata dan pasal 1234 KUH Perdata.

Didasarkan ketentuan undang-undang tersebut hubungan antara pasien dan bidan menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, perikatan yang timbul dari hubungan antara bidan dan pasien termasuk dalam perikatan tentang “upaya” atau disebut *inspannings verberbintenis* dan bukan *resultaats verbintenis* atau perikatan tentang “hasil”. Sifat dari hubungan bidan dengan pasien adalah hubungan “sosial” dan “kemanusiaan”.

Bidan adalah tenaga kesehatan yang menjalankan profesi dibidang pelayanan kebidanan. Bidan selaku tenaga professional dalam melaksanakan profesinya wajib mematuhi etika profesi dan standar prosedur tindakan kebidanan sesuai keahlian, kompetensi dan kewenangannya. Dengan etika profesi dan

kompetensi yang dimiliki bidan diharapkan memiliki kecermatan dan kehati-hatian dalam bertindak.

Apabila bidan dalam melaksanakan praktiknya tidak mematuhi kewajiban profesionalnya sehingga merugikan pasien, berarti melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat dituntut secara hukum atau dipertanggungjawabkan. Bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada bidan timbul karena kesalahan dan kelalaian .

Orang yang berhak adalah seseorang yang memiliki kewenangan tertentu dalam melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangannya itu disebut perbuatan hukum yang sah. Bidan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dikategorikan melakukan perbuatan hukum yang sah. Kewenangan bidan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mencakup layanan kebidanan primer/mandiri, kolaborasi dan rujukan merupakan bagian asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien. Kewenangan ini sepenuhnya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara etik profesi dan hukum.

Layanan kolaborasi dengan asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien merupakan tanggung jawab bidan sebagai tenaga professional. Selain itu, layanan rujukan yang dilakukan dengan menyerahkan tanggung jawab kepada dokter, ahli dan atau tenaga kesehatan professional lainnya.

Pengambilan keputusan mencakup kegiatan saat memberi pelayanan dengan pemecahan masalah ibu hamil, kelahiran, masa nifas dan bayi baru lahir. Proses pengambilan keputusan yang tepat agar segera melakukan pencegahan

penyulit dan memungkinkan pengenalan dini tanda-tanda atau gejala-gejala adanya penyulit. Pengambilan keputusan yang tepat adalah pilihan yang bijak dari setiap praktik bidan dalam pelayanan dasar terutama saat praktik mandiri. Karena dengan praktik mandiri tidak ada instansi yang melindungi setiap kegiatan pemberian pelayanan secara mandiri.

Praktik bidan yang bermutu tidak terlepas dari etik normatik, dengan ketiga prinsip proses mengambil keputusan yang benar dan tepat bagi asuhan spesifik pada ibu atau bayi baru lahir. Proses ini mencegah terjadinya penyulit dan memungkinkan pengenalan dini tanda-tanda atau gejala adanya penyulit. Konsep dalam membuat keputusan dan melakukan sesuatu yang benar adalah dalam konsep kerangka kerja pertimbangan moral.

Setiap tindakan pelayanan kebidanan tidak terlepas dari empat prinsip etik yaitu : *autonomy* dengan memperhatikan penguasaan diri, hak kebebasan dan pilihan individu, *Benefience* berusaha memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien selain itu berbuat yang terbaik untuk orang lain, *Non-maleficience* dengan tidak melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan ataupun kerugian pada orang lain dan yang terpenting jangan menimbulkan kerugian serta *justice* dalam bentuk perhatian akan keadilan, pemerataan beban, dan keuntungan. Semua prinsip etik ini menjadi dasar dalam pemberian pelayanan kebidanan di pelayanan kesehatan dasar menjadi ukuran boleh tidaknya bidan memberikan tindakan.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, profesi bidan memberikan pelayanan dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan

dengan hak asasi pasien sebagai manusia. Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya. Prinsip tanggung jawab dalam hukum dalam praktik kebidanan berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab unsur kesalahan adalah prinsip yang umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam hukum perdata, dasar pertanggung jawaban itu ada dua macam yaitu kesalahan dan resiko yang merugikan orang lain.

Kesalahan yang terjadi disebabkan karena bidan melakukan kesalahan praktik bidan dalam pelaksanaan tugas profesi yaitu melalaikan kewajiban profesi, melakukan seharusnya tidak boleh diperbuat, melanggar sumpah profesi atau sumpah jabatan, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut standar profesi, berperilaku tidak sesuai dengan patokan umum mengenai kewajaran yang diharapkan dari sesama rekan seprofesi dalam keadaan sama dan tempat yang sama. Prinsip tanggung jawab akibat kesalahan yang dihubungkan dengan etik dan profesi digolongkan kepada tanggung jawab administrasi yang dihubungkan dengan administrasi negara.

Tanggung jawab menyelamatkan dua orang sekaligus merupakan hal yang dihadapi oleh bidan. Bidan berupaya keras dalam melakukan tindakan agar tercegah dari risiko kecacatan dan kematian. Untuk itu sangat diperlukan kehati-hatian sebelum memutuskan untuk memberi tindakan bantuan. Ibu dan bayi mempunyai hak untuk hidup. Oleh karena itu untuk proses penyelamatan jiwa dan

menyelesaikan masalah kesehatan ibu dan bayi, bidan harus melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi, seperti ditegaskan dalam pasal 25 ayat (2b) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan.

Selanjutnya Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan :

- (1) “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.”

Didasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, bidan mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan kebidanan dengan dasar kondisi gawat darurat, namun bila terjadi kasus yang berhubungan dengan kelalaian atau kesalahan, maka proses mediasi dilakukan untuk menganalisis pelanggaran kaidah etik profesi atau kaidah hukum dengan pertanggungjawaban administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain di dalam sengketa yang mungkin muncul. Dan bidan mempunyai kewajiban mengganti kerugian bila terbukti bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

1. Tanggung Jawab Hukum Administrasi Dalam Pelayanan Kebidanan

Seorang bidan baik melakukan praktik mandiri atau sebagai tenaga kesehatan suatu instansi pemerintah atau swasta harus memiliki Surat Tanda

Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan wewenang dari Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan dan melalui uji kompetensi. Lisensi ini diberikan kepada bidan melalui uji kompetensi untuk menjamin mutu pelayanan kebidanan. Demikian pula ditegaskan tentang STR dan SIPB di dalam Pasal 4 sampai Pasal 12 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/IV/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. STR dan SIPB merupakan syarat administrasi bidan melakukan praktik kebidanan baik di instansi pemerintah maupun swasta atau praktik mandiri/perorangan.

Adanya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan bidan dan setelah dilakukan pemeriksaan atau analisa bahwa bidan telah melakukan tindakan diluar wewenang dan kaidah etik atau kaidah hukum maka akan berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara.

Pengujian yang dilakukan terhadap kesalahan dan kelalaian yang dilakukan bidan dilihat dari pelanggaran terhadap kaidah etika atau kaidah hukum apabila kesalahan tersebut mengandung kaidah etik (*ethical Malpractice*) maka tergolong pada pelanggaran etik profesi dengan kesalahan profesi karena kelalaian dalam melaksanakan etika profesi, maka sanksinya adalah sanksi etika yang berupa tanggung jawab secara administrasi sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang diberikan oleh organisasi profesi dalam hal ini yang berwenang adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Pasal 36 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ditegaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada bidan yang melakukan pelanggaran dan bila tiga kali peringatan tidak diindahkan maka SIPB bidan dicabut. Sebelum SIPB dicabut Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terlebih dahulu mendengar pertimbangan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM). Proses pencabutan izin praktik bidan diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 40 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa Menteri akan mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan diduga melanggar hukum di bidang kesehatan. Tindakan administratif dapat berupa peringatan tertulis dan pencabutan izin sementara atau izin tetap.

Disamping itu bidan harus menghormati hak pasien dalam memutuskan apa yang akan dilakukan pasien. Pada prinsipnya putusan bidan yang diambil dalam perawatan yang diberikan kepada pasien terletak pada kehendak pasien. Pada saat memberikan tindakan terhadap permohonan bantuan dari pasien, bidan berkewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan organisatoris dan administratif,

baik ditentukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, maupun yang ditetapkan oleh organisasi profesi.¹

Apabila melakukan tindakan yang menyebabkan masalah hukum maka sanksi imbalan negatif berlaku bagi bidan. Sanksi diberikan kepada bidan yang melanggar kode etik dan hak/kewajiban bidan yang diatur oleh organisasi profesi. Dalam organisasi profesi kebidanan terdapat Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA). MPEB dan MPA merupakan majelis independen yang berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengurus inti dalam organogram IBI tingkat nasional.

MPEB dan MPA bertugas mengkaji, menangani dan mendampingi anggota yang mengalami permasalahan dalam praktik kebidanan serta masalah hukum. Tugas dan wewenang MPA dan MPEB adalah memberikan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan etik profesi, meneliti dan menentukan kesalahan atau kelalaian bidan dalam memberikan pelayanan. Etik profesi adalah norma-norma yang berlaku bagi bidan dalam memberikan pelayanan profesi seperti yang tercantum dalam kode etik profesi.²

2. Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam pelayanan Kebidanan

Dalam pelayanan kesehatan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah suatu bentuk tuduhan malpraktik, apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu (*omisi*) yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang

¹ Bahder Johan nasution, *Op.Cit.*, hlm 87

² S. Nova kurnia, *Op. Cit.*, hlm 57

sama. Kelalaian yang dapat dihukum apabila tidak dilakukan oleh orang yang seharusnya (kompeten), tidak berdasarkan sifat profesi, tidak bertindak hati-hati dan telah merugikan orang lain.

Pada saat terjadi kasus ketidakpuasan pasien, kecacatan atau sampai meninggal dunia akibat bantuan kebidanan yang diberikan oleh bidan maka sebelum ada putusan dari pengadilan profesi, maka ketidaksesuaian logika medis antara pasien dan bidan disebut “sengketa medik” seperti halnya pada tindakan menetapkan apakah terjadi peristiwa buruk (*adverse event*), sebab tidak semua *adverse event* identik dengan “malpraktik”. Setelah dianalisis baru akan diketahui apakah masuk dalam kategori hukum perdata atau pidana atau hanya kecelakaan (*misadventure*).³

Sengketa medik merupakan hukum khusus (*lex specialis*) yang ditangani dan harus diselesaikan melalui peradilan profesi terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan praktik bidan, maka upaya untuk keselamatan pasien tanpa ada luka atau cacat adalah tujuan pelayanan kebidanan bagi ibu dan anak, tidaklah berbeda dalam praktik dokter.

Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban bidan karena telah merugikan orang lain, bersumber pada dua dasar hukum, yaitu :⁴

1. Berdasarkan pada wanprestasi (*contractual liability*) sebagaimana diatur pada Pasal 1239 KUH Perdata

³ Nusye Ki Jayanti, *Op., Cit*, hlm 106

⁴ Bahder Johan nasution, *Op., Cit*, hlm 63

2. Berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kesalahan yang terjadi dalam pelayanan kebidanan adalah dengan adanya hubungan hukum antara pasien dan bidan pada saat pasien datang meminta bantuan kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang didahului melalui “persetujuan tindakan kebidanan atau medik” oleh pasien. Dalam kondisi ketidakhati-hatian dari bidan sehingga tidak sesuai dengan tujuan pelayanan atau terapi, maka terjadi peristiwa akibat hubungan hukum.”

Hubungan hukum yang timbul antara bidan dan pasien termasuk dalam perikatan tentang “upaya” atau disebut *inspanningverbenteni*.⁵ Sifat dari hubungan bidan dengan pasien adalah hubungan “sosial” dan “kemanusiaan” sehingga secara yuridis tidak bisa disamakan dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang biasanya terikat di dalam tujuan upaya peningkatan kesehatan. Sementara hubungan hukum bidan dan pasien dalam pelayanan kebidanan bertujuan bukan hanya kesembuhan melainkan upaya yang tepat untuk penanganan masalah kebidanan bagi pasien yang meminta pertolongan.

Hubungan hukum antara bidan dan pasien harus dilaksanakan dengan asas itikad baik (*geode trouw*) seperti yang dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam hukum Romawi berbuat sesuai dengan itikad baik berarti berbuat berdasarkan pengertian yang baik, jujur dan lurus. Ada ketaatan dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dalam hubungan tersebut. Hubungan

⁵ Veronica Komalawati, *Loc. Cit.*, hlm 86

hukum dalam pelayanan kebidanan berkaitan dengan kepatutan menurut norma objektif yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu norma yang berdasarkan penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban berbuat baik tidak tanpa batas, karena tidak boleh sampai menimbulkan kerugian pada diri sendiri.⁶ Kerugian pada diri sendiri (bagi penolong) dapat terjadi bila terjadi risiko atau kegagalan yang menyebabkan gugatan dari yang ditolong.

Untuk menentukan gugatan atas kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu. Catatan medik pasien yang lengkap sudah dianggap bukti adanya perjanjian terapeutik/pelayanan kebidanan. Dalam hal bantuan akan pelayanan kebidanan berhubungan dengan Pasal 1354 KUH Perdata yaitu perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki atau dimaksudkan untuk terjadi oleh subyek hukum pelaku perbuatan itu, misalnya pengurusan orang lain (*Zaakwaarneming*),⁷ bidan dengan sukarela mewakili urusan orang lain untuk memberi bantuan pelayanan kesehatan berupa tindakan-tindakan bantuan persalinan, kesehatan anak, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat. Sedangkan unsur kedua harus dibuktikan dengan adanya kelalaian atau kesalahan. Dalam hal ini pasien harus membuktikan bahwa bidan yang merawatnya melakukan sesuatu yang menurut persetujuan tidak sesuai dan pada unsur ketiga dihubungkan dengan kerugian pasien dibuktikan dengan adanya tindakan bidan yang mempunyai hubungan kasual dengan kerugian yang diderita pasien.

⁶ Veronica Komalasari, *Op. Cit.*, hlm 130

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, *Op. Cit.*, hlm 87

Dasar hukum kedua dihubungkan dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, walaupun diantara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, pasien mengalami suatu kerugian dan ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian. Selain itu pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*) juga bertumpu pada Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata. Pasal 1366 KUH Perdata menekankan kepada akan tanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatian. Sedangkan Pasal 1367 KUH Perdata menekankan tanggung jawab seseorang akibat suatu kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

B. Pengawasan dan pembinaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) bagi bidan praktik mandiri terhadap pelaksanaan kemajuan persalinan (partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB

Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan

dicapai telah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak. Oleh karena itu pengawasan diadakan dengan maksud untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh bidan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama, atau timbul kesalahan baru, mengetahui apakah penggunaan yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak, dan mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar di dalam asuhan kebidanan

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan, bisa dilakukan dengan cara:

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia untuk melakukan pembinaan terhadap bidan praktik

mandiri melalui pengawasan dan pembinaan terhadap pemantauan pengisian kemajuan persalinan (partograf) sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan guna menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan bidan praktik mandiri sesuai dengan aturan dan standar profesi kebidanan.

